

	KEBIJAKAN	No. Dok : MMSGI-KBJ-PSL-03
	PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	Tgl Efektif : 1 Juli 2024
		No. Revisi: : 0
		Halaman: : 1 dari 2

I. Pendahuluan

PT MMS Group Indonesia (selanjutnya disebut **"MMSGI"** atau **"Perusahaan"**) berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (**"HAM"**) dalam seluruh kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan termasuk pihak-pihak yang terdampak oleh kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan peraturan, undang-undang maupun standar yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jajaran manajemen Perusahaan, karyawan yang berada dalam naungan MMSGI beserta perusahaan dibawahnya (subholding/afiliasi) termasuk juga mitra bisnis Perusahaan.

II. Ketentuan

MMSGI berkomitmen untuk mendukung perlindungan HAM dan melakukan upaya sebagai berikut :

- 2.1 Perusahaan mengakui dan menghormati hak-hak seluruh individu, termasuk karyawan Perusahaan maupun mitra bisnis, karyawan migran, masyarakat lokal termasuk kelompok rentan yang berisiko terkena dampak negatif seperti masyarakat adat, perempuan, kelompok agama dan etnis minoritas, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
- 2.2 Meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan budaya kepada seluruh insan MMSGI, baik Direksi, Dewan Komisaris, manajemen, dan karyawan mengenai perlindungan HAM.
- 2.3 Perusahaan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan dan diskriminasi dalam hubungan kerja. Perusahaan menghormati keragaman, inklusi dan menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan dan remunerasi di tempat kerja.
- 2.4 Perusahaan mematuhi aturan mengenai upah minimum karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Perusahaan beroperasi.
- 2.5 Perusahaan menghormati hak-hak karyawan dan karyawan pada mitra usaha, termasuk namun tidak terbatas pada lingkungan kerja yang aman dan sehat, mendapatkan jam kerja yang adil, kebebasan untuk berserikat, perlindungan berorganisasi, dan perundingan bersama.
- 2.6 Perusahaan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kerja paksa, karyawan anak/dibawah umur, maupun perdagangan manusia dalam seluruh kegiatan dan rantai pasokan. Perusahaan juga mensyaratkan mitra dan pemasok untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM yang sejalan dengan kebijakan Perusahaan.
- 2.7 Mencegah kegiatan yang berdampak negatif terhadap HAM, termasuk dalam hal kegiatan pengamanan, baik pengamanan yang diadakan oleh pihak internal Perusahaan ataupun pihak ketiga, untuk bertindak dan menggunakan peralatan keamanan yang sesuai dengan batasan hukum dan prinsip-prinsip HAM yang berlaku
- 2.8 Perusahaan berkomitmen secara proaktif untuk mengambil langkah-langkah mitigasi maupun pemulihan atas potensi dampak HAM yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan operasional Perusahaan, termasuk melalui

penyediaan mekanisme remediasi dan pengaduan yang efektif, seperti sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Kebijakan ini ditinjau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan maupun dinamika bisnis yang berlaku.

Kebijakan ini disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam Perusahaan, dan perkembangan pelaksanaannya dilaporkan melalui mekanisme pengungkapan yang tepat dan dapat diakses.

Dengan diberlakukannya Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia ini, maka kebijakan atau internal memo sebelumnya tidak berlaku lagi dan wajib mengacu pada Kebijakan ini.

Demikian Kebijakan ini dibuat dan ditetapkan untuk secara bersama diimplementasikan demi kebaikan Perusahaan.

Jakarta, 1 Juli 2024
PT MMS Group Indonesia



Sendy Greti
Direktur Utama

**DOKUMEN INI ADALAH MILIK PT MMS GROUP INDONESIA TIDAK
DIIZINKAN UNTUK MEMPERBANYAK DAN MEMBERIKAN KE PIHAK
LUAR TANPA IZIN TERTULIS DARI BUSINESS PROCESS MMSGI**